

Basis Epistemologis KH Afifuddin Muhajir Dalam Mengkontruksi Moderasi Beragama Dalam Bidang Fiqh Tata Negara

Ahmad Muzakki

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
muzakkipasca@uin.malang.ac.id

Masdar Hilmy

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
masdar.hilmy@uinsby.ac.id

Roibin

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
roibinuin@gmail.com

Abstract

The Islamic constitutional system is important to study to describe the nature of the teachings about the state system that must be followed and applied. The purpose of this study is to provide readers with an understanding that Islamic law can respond to contemporary problems related to state administration through the study of fiqh and ushul fiqh developed by classical and contemporary scholars and to explain the epistemological basis of KH Afifuddin Muhajir in constructing religious moderation in the field of state administration fiqh. The results of this study indicate that KH Afifuddin Muhajir's thoughts on the constitutional system are based on sources of Islamic law that are muttafaq `alaih and mukhtalaf fiih. The important aspects of state administration in his view include no standardized system and form of state in Islam, freedom in making the mechanism of appointing leaders and the application of state law can be implemented substantively, comprehensively and conditionally. For researchers who want to develop research with the same theme, it can be developed by comparing KH Afifuddin Muhajir's thoughts with Western thoughts and Middle Eastern scholars related to the state system.

Keywords: *Thoughts KH. Afifuddin Muhajir, State Administration System, State Administration Fiqh.*

Abstrak

Sistem ketatanegaraan Islam penting dikaji untuk mendiskripsikan hakikat ajaran tentang tata negara yang harus diikuti dan diterapkan. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa hukum Islam dapat merespon problematika-problematika kontemporer berkaitan dengan sistem ketatanegaraan melalui kajian fiqh dan ushul fiqh yang dikembangkan oleh ulama klasik maupun kontemporer dan untuk memaparkan basis epistemologis KH Afifuddin Muhajir dalam mengkontruksi moderasi beragama dalam bidang fiqh tata negara. Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (library research), dimana karya tulis KH Afifuddin Muhajir Fiqh Tata Negara sebagai sumber data utama data. Hasil enelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran KH Afifuddin Muhajir tentang Sistem ketatanegaraan didasarkan kepada sumber hukum islam yang muttafaq `alaih maupun yang mukhtalaf fiih. Aspek penting ketatanegaraan dalam pandangannya diantaranya adalah tidak ada sistem dan bentuk negara yang baku dalam Islam, kebebasan dalam membuat mekanisme pengangkatan pemimpin dan penerapan hukum negara bisa dilaksanakan secara substantif, komprehensif dan kondisional. Bagi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian dengan tema yang sama dapat dikembangkan dengan melakukan perbandingan pemikiran KH Afifuddin Muhajir dengan pemikiran-emikiran barat maupun ulama timur tengah terkait sitem ketatanegaraan.

Keywords: *Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir, Sistem Katatanegaraan, Fiqh Tata Negara*

Pendahuluan

Perbincangan berkenaan dengan sistem ketatanegaraan Islam menjadi topik menarik karena menimbulkan pro kontra diantara sebagian umat Islam. Sebagian kaum muslimin di Indonesia ada yang bercita-cita bahkan berupaya untuk menjadikan sistem ketatanegaraan islam sebagai hukum nasional, karena dalam keyakinan mereka hal tersebut merupakan sebuah kewajiban. Sebagian yang lain menyatakan bahwa yang terpenting adalah dapat terlaksananya syariat Islam dengan baik dan bebas serta sistem yang dijalankan oleh negara sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang diajarkan dalam Islam.¹ Bagaimana sistem ketatanegaraan dalam Islam? Bagaimanakah pemikiran KH Afifuddin Muhajir tentang sistem ketatanegaraan dalam Islam? Bagaimanakah basis epistemologis KH Afifuddin Muhajir dalam mengkontruksi moderasi beragama dalam bidang fiqh tata negara? Tiga pertanyaan ini menarik untuk diteliti.

Banyak penelitian yang mengkaji tentang sistem ketatanegaraan dalam Islam dan moderasi beragama. **Pertama**, Alfathri Adlin mengkaji Tata Negara Dan Peradaban Islam: Antara Cita-Cita Dan Ilusi. **Kedua**, Awad² meneliti tentang model hubungan Islam dan Negara. **Ketiga**,³ Fathor Rohman, M Hilali Basya, and Sopa mengkaji Islam dan Negara: Kajian Pemikiran Al-Mawardi dan An-Nabhani serta Kesesuaiannya dalam Konteks Indonesia.

Keempat, Ahmad Muzakki dan Abu Yazid⁴ meneliti pemikiran moderasi beragama tentang sistem ketatanegaraan Islam (studi komparasi pemikiran Gus Dur dan KH. Afifuddin Muhajir). **Kelima**, Imam Ghozali et al⁵ meneliti tentang Negara Ideal Menurut Afifuddin Muhajir: Analisis Pidato Ilmiah Penghargaan Doktor Hanouris Causa Di UIN Walisongo Semarang Indonesia.

¹ Ahmad Muzakki, "Formation of Islamic State in Indonesia Between Ideality," n.d., 838–47.

² Awad, "Model Hubungan Islam Dan Negara," *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, vol. 14, 2016.

³ Fathor Rohman, M Hilali Basya, and Sopa Sopa, "Islam and State: A Study on Al-Mawardi and An-Nabhani's Thought and Its Compatibility in Indonesian Context," *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2021, <https://doi.org/10.21009/005.02.06>.

⁴ Ahmad Muzakki and Abu Yazid Adnan Quthny, "Pemikiran Moderasi Beragama Tentang Sistem Ketatanegaraan Islam (Studi Komparasi Pemikiran Gus Dur Dan KH Afifuddin Muhajir)," *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 6, no. 1 (April 15, 2022): 156–65, <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.413>.

⁵ Imam Ghozali et al., "Ideal Country According To Afifuddin Muhajir: Analysis Of The Scientific Speech Of The Hanouris Causa Doctoral Award At Uin Walisongo Semarang Indonesia," *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)* 5, no. 1 (2021): 27–39, <https://doi.org/10.37231/mjis.2021.5.1.169>.

Uraian tersebut menunjukkan belum banyak penelitian spesifik mengenai basis epistemologis pemikiran KH Afifuddin Muhajir dalam merekonstruksi moderasi beragama dalam sistem ketatanegaraan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menyempurnakan kekurangan ini. Ada dua asumsi yang menjadi dasar penelitian ini. 1) KH Afifuddin Muhajir adalah pemikir Islam pesantren yang mampu membangun nalar fiqh tata negara secara progresif melalui pendekatan teks-teks klasik maupun modern. 2) Penelitian tentang sistem ketatanegaraan dalam Islam, dapat memberikan pemahaman kepada kita bahwa hukum Islam dapat merespon problematika-problematika kontemporer melalui kajian fiqh dan ushul fiqh yang dikembangkan oleh ulama klasik maupun kontemporer.

Objek penelitian ini adalah basis epistemologis pemikiran KH Afifuddin Muhajir dalam merekonstruksi moderasi beragama dalam sistem ketatanegaraan Islam.⁶ Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (library research), dimana karya tulis KH Afifuddin Muhajir sebagai bahan utama penjelajahan data. Penelitian ini akan memfokuskan pada temuan teori dengan menggunakan data-data kepustakaan yang lebih memerlukan olah filosofis dan teoritik daripada uji empirik, yaitu dengan membaca secara detail kitab berkaitan dengan tata negara dalam Islam. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah buku Fiqh Tata Negara (Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam) dan Metodologi Kajian Fiqh.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berusaha menganalisa dan mengungkap ide, gagasan, dan makna yang nampak kemudian memaparkannya dengan cara deskriptif. Adapun penelitian ini dilakukan dengan mengungkapkan teori ushul fiqh dalam memahami teks Al-Quran dan Hadits yang selanjutnya diimplementasikan pada buku Fiqh Tata Negara yang ditulis oleh KH Afifuddin Muhajir.

Pembahasan

Sumber Rujukan KH. Afifuddin Muhajir

Dalam memaparkan pemikiran tentang sistem ketatanegaraan Islam, KH Afifuddin Muhajir menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama. Selanjutnya hadits Nabi dijadikan sebagai penguat atau penjelas dari Al-Quran. Hal ini salah satunya

⁶ (Moleong, 2012, hlm. 6)

terlihat ketika beliau menjelaskan *al-`adalah* sebagai prinsip yang harus mendasari sistem pemerintahan Islam.⁷

Dalam buku KH Afifuddin Muhajir yang berjudul *Fiqh Tata Negara* beliau menjelaskan bahwa keadilan dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat ditekankan. Perintah untuk melakukan keadilan dinyatakan berulang-ulang dalam Al-Qur`ân. Keadilan harus diterapkan dalam segala lini pemerintahan, dalam menegakkan hukum, memperlakukan rakyat, termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis.

Ayat Al-Quran yang menjadi sumber pemikiran beliau antara lain dalam surat an-Nahl:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan”.

Ajaran tentang keharusan mutlak melaksanakan hukum dengan adil tanpa pandang bulu ini, banyak ditegaskan dalam Al-Qur`ân, bahkan disebutkan sekali pun harus menimpa kedua orang tua sendiri dan karib kerabat. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang berbunyi: “Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam”.⁸

Rasulullah menjadikan perilaku adil sebagai ibadah yang paling agung. Dalam sebagian atsar dinyatakan:

يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ إِمَامٍ عَادِلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً

Sehari dari hari-harinya pemimpin yang adil itu lebih baik dari ibadah enam puluh tahun.

Dalam penerapannya, keadilan dilakukan untuk semua masyarakat tanpa memandang status dan jabatan sosial. Semua orang berhak mendapatkan penghargaan apabila melakukan kebaikan dan berhak mendapatkan sanksi apabila melanggar aturan. Orang yang patut dibela harus dibela dan orang yang tidak layak dibela janganlah

⁷ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara : Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2017), 47-48.

⁸ Aswab Mahasin dalam Imam Aziz, et.al., (ed). *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, (Jakarta, Gramedia. 1999), 31.

dibela. Dalam hal kepemimpinan, maka sudah seharusnya pemimpin memiliki sikap adil, integritas yang tinggi dan kapabilitas yang memadai.

KH. Afifuddin Muhajir juga menggunakan sumber sekunder dalam menjawab problematika sistem ketatanegaraan Islam. Sebagai intelektual yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang ushul fiqh, beliau menjadikan *qiyas, istihsan, urf, mashlahah mursalah* sebagai metode *istinbat min ghairin an-nushus*. Hal ini dilakukan karena tidak semua persoalan ada nash Al-Quran dan Hadist.

KH Afif dalam bukunya mencontohkan persoalan aturan pengangkatan pemimpin yang secara khusus tidak ada nash, baik Al-Quran maupun Hadits. Kaum muslimin diberikan keleluasaan untuk merumuskan mekanisme yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami. Namun ada prinsip yang harus diperhatikan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kapabilitas dan integritas.

Meskipun beliau memiliki kemampuan mumpuni dalam bidang ushul fiqh, beliau tetap menjadikan pendapat-pendapat ulama klasik maupun kontemporer sebagai referensi pendukung. Diantara ulama yang dijadikan referensi ketika berbicara tentang sistem ketatanegaraan adalah al-Mawardi, Ibn Taimiyah, dan Muhammad Al-Mubarak.


Kutipan KH. Afifuddin terhadap Imam Mawardi misalnya terkait sepuluh kewajiban pokok yang harus diemban dan dilaksanakan oleh seorang pemimpin negara. KH Afif hanya mengutip dua diantara yang sepuluh, yakni nomor sembilan dan sepuluh, yang isinya sebagai berikut:

1. Seorang pemimpin wajib menunjuk orang-orang yang amanah. Ia juga wajib mengangkat orang-orang yang loyal terhadap tugas-tugas serta mampu menangani persoalan kenegaraan. Sebab dengan mengangkat pejabat dan pegawai yang kapabel, tugas-tugas kenegaraan bisa terkendali dan dikerjakan dengan baik. Begitu pula dengan menunjuk pejabat dan pegawai yang amanah, penyelenggaraan negara dapat dilakukan dengan baik dan jujur.
2. Seorang pemimpin wajib mengontrol dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan hingga pada tingkat paling bawah. Dengan demikian, ia bisa terjun langsung dan melihat dari dekat tentang seluk beluk penyelenggaraan program negara untuk kepemimpinan umat. Seorang pemimpin tidak boleh pasrah begitu saja kepada pejabat bawahannya tanpa mengontrolnya secara langsung, baik

menyangkut loyalitas dan kinerja personal bawahan maupun sasaran dan capaian setiap program yang dijalankan.⁹

Ibnu Taimiyah sebagaimana kutipan yang ditulis dalam buku KH Afif mengatakan bahwa pemimpin yang mengangkat pejabat yang tidak kapabel dan berintegritas, dapat digolongkan sebagai penipu dan penghianat. Misalnya pemimpin tersebut tidak mengutamakan yang lebih baik dan lebih pintar dari yang baik dan pintar.

1.Sumber Rujukan KH. Afifuddin Muhajir



Moderasi Pemikiran KH Afifuddin Muhajir Dalam Aspek Tata Negara

KH Afifuddin Muhajir banyak memberikan sumbangan pemikiran terkait ketatanegaraan dalam Islam. Diantara aspek-aspek penting dalam tata negara perspektif pemikiran KH Afifuddin yaitu tidak ada bentuk negara dan sistem

⁹ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara : Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2017), 98-99. AlMawardi, *Ahkamus Sulthoniyah*,23

pemerintahan yang baku dalam Islam, kebebasan dalam membuat mekanisme pengangkatan pemimpin, dan penerapan hukum negara secara substantif, komprehensif dan kondisional. Dalam pandangan Afifuddin Muhajir tujuan *khilâfah* atau sistem pemerintahan Islam adalah terwujudnya *maqâsid ash-shariah* (tujuan-tujuan syariat), demi kebahagiaan dan kesejahteraan umat di dunia dan akhirat. Selain itu ada tujuan untuk menjaga agama dan mengatur dunia. Oleh karena itulah, menjadi sebuah kewajiban agar pemerintah membuat peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan syariat Islam dan kemaslahatan umat.¹⁰

Berkaitan dengan bentuk negara dan sistem pemerintahan dalam pandangannya bentuk dan sistem suatu pemerintahan berkaitan erat dengan sejarah, kondisi, dan peristiwa yang mengiringi bangsa yang bersangkutan. Inggris dan Indonesia adalah sama-sama negara demokrasi misalnya, tetapi lihatlah, bentuk pemerintahan di Inggris berbeda dengan Indonesia. Inggris adalah negara kerajaan sedangkan Indonesia berbentuk republik. Demikian pula dengan pengalaman pemerintahan di dunia Islam, pada periode empat khalifah pertama misalnya, pemerintahannya cenderung berbentuk republik, sedangkan periode berikutnya berbentuk kerajaan.

Melihat realitas sistem pemerintahan yang berbeda-beda, maka sulit untuk membentuk pemerintahan Islam yang benar-benar ideal. Oleh karena itulah perlu kiranya umat Islam turun dari langit idealitas menuju bumi realitas. Ada keharusan untuk memilih sistem pemerintahan yang lebih dekat dengan sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam berupa keadilan, persamaan, kebebasan, *shurâ*, dan pengawasan rakyat. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan memilah dan memilih sistem pemerintahan yang lebih banyak persamaan dan lebih sedikit perbedaannya dengan sistem pemerintahan islami.

Berkaitan dengan persoalan ini, beliau menawarkan kaidah-kaidah fiqh yang dapat dijadikan landasan sebagai berikut,

الْأَخْذُ بِأَخْفَ الصَّرَرَيْنِ

"Mengambil yang lebih ringan diantara dua kemudaratan."

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَهُمَا

¹⁰ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara : Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2017), 59.

“Ketika ada pertentangan dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar ditanggulangi dengan cara menerima mafsadat yang kadarnya lebih ringan.”¹¹

النُّزُولُ مِنَ الْمُثُلِ الْأَعْلَى إِلَى الْوَاقِعِ الْأَدْنَى

“Turun dari langit idealism menuju bumi realitas”

Tiga kaidah ini jika dihubungkan dengan permasalahan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pembentukan negara Islam adalah sesuatu yang ideal bagi umat Islam, namun realisasinya sulit karena setiap Negara memiliki bentuk dan system pemerintahan yang berbeda-beda. Oleh karena itulah perlu memilih sistem pemerintahan yang lebih dekat dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam, lebih banyak persamaannya dan lebih sedikit mafsadatnya.

Selanjutnya terkait dengan mekanisme pengangkatan pemimpin, dalam pandangan KH Afifuddin Muhajir tidak ada nash yang secara tegas mengatur mekanisme pengangkatan pemimpin. Menurutnya ada hal yang perlu diperhatikan ketika memilih seorang pemimpin, yakni *al-quwwah* (kapabilitas) dan *al-matin* (kapasitas). Dari sinilah nampak moderasi islam bahwa ada ketegasan dalam menentukan tujuan dan kelenturan dalam menentukan cara atau sarana menggapai tujuan tersebut.

Selanjutnya KH Afifuddin juga memiliki pandangan bahwa dalam penerapan hukum yang paling penting adanya tercapainya tujuan hukum. Dalam bukunya beliau mencontohkan penghapusan istilah *jizyah* bagi non muslim yang tinggal di negara Islam pada masa sayyidina Umar karena mereka tidak mau dengan istiah tersebut. Lalu digantilah dengan istilah shadaqoh yang besarnya bahkan dua kali lipat dari *jizyah* tanpa ada keberatan lagi dari non muslim. Pada masa sayyidina Umar pula pernah tidak diterapkan potong tangan bagi pencuri ketika masa paceklik.

¹¹Imam Nakhohi, *Mengenal Qawâid Fiqhiyyah*, (Situbondo, Ibrahimy Press,2014), 88.

Aspek Tata Negara Dalam Pemikiran KH Afifuddin Muhajir



Basis Epistemologis KH Afifuddin Muhajir Dalam Mengkontruksi Moderasi Beragama Dalam Bidang Fiqh Tata Negara

Metode pemikiran KH Afifuddin Muhajir bisa dibagi menjadi dua. Pertama, metode memahami dalil yang terbagi menjadi metode *bayany*, *qiyasy* dan *istishlahy*. Kedua, metode memahami kitab kuning yang terbagi menjadi metode *qouly* dan *manhaji*,

Metode bayany adalah metode pengambilan hukum langsung dari Al-Quran dan hadits. Sedangkan qiyasy dan istishlahy pengambilan hukumnya tidak langsung dari nash. Metode qiyasy menggunakan pendekatan qiyas sedangkan metode istishlahy adalah pendekatan yang mengacu pada maqosid syari`ah.

Adapun metode pemikiran KH Afifuddin dalam memahami kitab kuning adalah dengan metode *qouly* dan *manhaji*. Metode qouly adalah mengadopsi pendapat hasil ijtihad fuqoha. Menurut beliau ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu deskripsi masalah, pengumpulan dan penyajian data dari berbagai referensi kitab dan terakhir dengan telaah data. Sedangkan metode manhajy adalah melakukanistinbat hukum dengan berpedoman pada metode yang telah dirumuskan oleh imam-imam madzhab. Ada tiga hal yang perlu dilakukan ketika menggunakan metode ini, yaitu kajian lafadz, kajian makna dan kajian dalalah.

Metode Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir



Rujukan yang digunakan oleh KH Afifuddin Muhajir untuk menjadi dasar pemikiran sistem ketatanegaraan Islam sesuai dengan apa yang menjadi rumusan ulama ushul fiqh ketika membahas masalah sumber hukum Islam. Hal ini wajar bagi akademisi pesantren, karena dalam pemikiran maupun metode berfikir klangan pesantren menjadikan kitab kuning sebagai buku panduan.

KH Afifuddin tidak membedakan antara kitab klasik dan kitab kontemporer dalam hal menjadi rujukan pendapat. Beliau mengkritik istilah kutub mu`tabarah yang familiar dalam kajian bahtsul masail komunitas *Nahdlatul Ulama*. Menurut beliau yang tepat adalah *al-aqwal mu`tabarah*. Pemikiran beliau senada dengan pemikiran KH Sahal Mahfudz yang mengatakan bahwa pendapat dari kitab apapun jika baik dan sesuai diambil dan jika ada yang tidak sesuai bukan berarti seisi kitab harus ditolak. Maqolah yang KH Sahal sampaikan adalah *خذ ما صفى ودع ما كدر*

Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa latar belakang pemikiran KH Afifuddin Muhajir terkait aspek ketatanegaraan Islam salah satunya berhubungan dengan konteks keIndonesiaan. Indonesia tidak menggunakan sistem khilafah dan tidak berbentuk negara Islam. Asas negara Indonesia adalah Pancasila bukan Al-Quran Hadits. Pemikiran beliau juga untuk menjawab sebagian kelompok umat Islam yang mengharuskan formalisasi syariat dalam negara.

Tentunya pemikiran tata negara beliau memberikan dampak yang luar biasa terhadap khazanah pemikiran Islam di Indonesia. Umat Islam menjadi paham mana ajaran tentang tata negara yang ada nash shorihnya dan mana yang tidak ada nash shorihnya. Mana ajaran yang harus sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan dan mana yang cukup maqosidnya tercapai meskipun dengan sarana yang berbeda.

Metode pemikiran yang dikembangkan oleh KH Afifuddin Muhajir memberikan dampak kepada kemajuan berfikir, khususnya kalangan akademisi pesantren. Beliau memberikan cara praktis untuk menjawab problematika kehidupan melalui referensi kitab kuning atau langsung kepada al-Quran dan Hadits. Beliau mengajari agar berani kembali kepada Al-Quran dan Hadits, namun menggunakan kaidah-kaidah ijtihad yang telah ditetapkan oleh para ulama.

Pemikiran maju beliau dilatarbelakangi oleh intensitasnya terhadap pembacaan kitab-kitab klasik maupun kontemporer. Beliau akrab dengan pemikiran al-Ghazali, begitupun dengan pemikiran Yusuf Al-Qordhawi. Beliau mendalam pengetahuan fiqhnya, begitupun dengan ushul fiqhnya. Penguasaan terhadap kaidah bahasa arab juga tidak diragukan lagi. Sehingga wajar apabila beliau dapat merumuskan metode kajian fiqh dan istinbat hukum.

Kesimpulan

Pemikiran KH Afifuddin Muhajir terkait sistem ketatanegaraan Islam merujuk kepada referensi-referensi baik yang primer yaitu Al-Quran dan Hadits maupun sumber sekunder. Menurut KH Afifuddin Muhajir bentuk dan sistem tata negara tidak didasarkan kepada ketentuan baku dalam nash Al-Quran dan Hadits. Islam memberikan penjelasan mengenai apa tujuan dari hadirnya negara dan pemimpin negara. Terkait bagaimana mewujudkannya, islam memberikan ruang kepada pemeluknya untuk berijtihad.

Pemikiran tata negara beliau memberikan dampak yang luar biasa terhadap khazanah pemikiran islam di Indonesia. Umat Islam menjadi paham mana ajaran tentang tata negara yang ada nash shorihnya dan mana yang tidak ada nash shorihnya. Mana ajaran yang harus sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan dan mana yang cukup maqosidnya tercapai meskipun dengan sarana yang berbeda. Pemikiran maju beliau dilatarbelakangi oleh intensitasnya terhadap pembacaan kitab-kitab klasik maupun kontemporer. Penguasaanya terhadap banyak referensi menjadikan pemikirannya moderat dan kontekstual.

Bagi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian dengan tema yang sama dapat dikembangkan dengan melakukan perbandingan pemikiran KH Afifuddin Muhajir dengan pemikiran-pemikiran barat maupun ulama timur tengah terkait sitem

ketatanegaraan. Hal tersebut akan menjadi kajian menarik dan belum ada yang menelitinya. Hal tersebut sekaligus sebagai promosi pemikiran ulama nusantara yang sebenarnya sangat maju.

Daftar Pustaka

- Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara : Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2017),
- Alfathri Adlin. "Tata Negara Dan Peradaban Islam : " *Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2016.
- Arake, Lukman. "AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 3, no. 2 (2019): 79–116. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v3i2.200>.
- Awad, Oleh : "MODEL HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA." *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*. Vol. 14, 2016.
- Gusdi Sari, Weni. "KONSEP OTONOMI DAERAH DALAM HUKUM TATA NEGARA ISLAM," n.d.
- Hasan, Hamsah. "HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia." *Al-Ahkam*, 2015. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.192>.
- Imam Ghozali, Zulfikar Hasan, Chanifudin, and Rahman. "IDEAL COUNTRY ACCORDING TO AFIFUDDIN MUHAJIR: ANALYSIS OF THE SCIENTIFIC SPEECH OF THE HANOURIS CAUSA DOCTORAL AWARD AT UIN WALISONGO SEMARANG INDONESIA." *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)* 5, no. 1 (2021): 27–39. <https://doi.org/10.37231/mjis.2021.5.1.169>.
- Muzakki, Ahmad. "Formation of Islamic State in Indonesia Between Ideality," n.d., 838–47.
- Muzakki, Ahmad, and Abu Yazid Adnan Quthny. "Pemikiran Moderasi Beragama Tentang Sistem Ketatanegaraan Islam (Studi Komparasi Pemikiran Gus Dur Dan KH Afifuddin Muhajir)." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 6, no. 1 (April 15, 2022): 156–65. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.413>.
- Rohman, Fathor, M Hilali Basya, and Sopa Sopa. "Islam and State: A Study on Al-Mawardi and An-Nabhani's Thought and Its Compatibility in Indonesian Context." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2021. <https://doi.org/10.21009/005.02.06>.
- Sadzali, Ahmad. "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia: Polemik Dan Implikasinya Dalam Pembentukan Dan Perubahan Konstitusi." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (December 1, 2020): 341–75. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.341-375>.
- Shihab, M. Quraish. *Wasathiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati Group, 2019.
- Nurdin, Fauziah. "Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist." *Jurnal Ilmiah Al-Mu ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 18.1 (2021)